



SALINAN

Pemerintah Provinsi Riau

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 jo Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2008 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009, dipandang perlu untuk membentuk Organisasi Sekretariat Dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Riau dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undnag-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan Korps, (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
 7. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
 8. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
 9. Keputusan presiden republik Indonesia nomor 82 tahun 1971 tentang korps pegawai republic Indonesia;
 10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat
 11. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang eselonisasi jabatan structural dilingkungan sejretariat dewan pengurus korps pegawai republik Indonesia;
 12. Peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus korps pegawai republik Indonesia provinsi dan kabupaten/kota;
 13. Peraturan kepala BKN Nomor 19 tahun 2008 tentang pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural dilingkungan sekretariat dewan pengurus dan sekretariat pengurus unit nasional KORPRI;
 14. Peraturan sekretaris jenderal dewan pengurus nasional KORPRI nomor 01 tahun 2008 tentang pola prganisasi dan tata kerja sekretariat pengurus unit nasional, sekretariat dewan pengurus

- provinsi dan sekretariat dewan pengurus kab/kota korps pegawai republik indonesia;
15. Peraturan daerah provinsi riau nomor 2 tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi riau (lembaran daerah provinsi riau tahun 2008 nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah perovinsi riau;
5. Korps pegawai republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggungjawab.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau;
8. Sekretariat DP KORPRI adalah sekretariat DP KORPRI Provinsi Riau

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- 1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Riau.
- 2) Untuk lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat perlu dibentuk sub unit pada setiap SKPD

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota KORPRI terdiri dari pegawai negeri sipil yang berada di SKPD.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 4

- 1) Sekretariat dewan pengurus KORPRI provinsi merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
- 2) Sekretariat dewan pengurus KORPRI provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 5

Sekretariat dewan pengurus KORPRI provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada dewan pengurus KORPRI provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsure dalam lingkungan Sekretariat dewan pengurus KORPRI provinsi.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- 1) Susunan organisasi Sekretariat dewan pengurus KORPRI provinsi terdiri :
 - a. Sekretaris
 - b. Bagian umum, organisasi dan wawasan kebangsaan:

1. Sub bagian umum dan organisasi;
 2. Sub bagian wawasan dan kebangsaan.
 - c. Bagian olahraga, seni, kerohanian, usaha dan sosial:
 1. Sub bagian olahraga, seni dan kerohanian;
 2. Sub bagian usaha dan sosial.
 - d. Bagian perlindungan, pengendalian dan bantuan hukum:
 1. Sub bagian perlindungan dan pengendalian;
 2. Sub bagian bantuan hukum.
- 2) Bagian organisasi sekretariat dewan pengurus KORPRI provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI ESSELONISASI

Pasal 7

- 1) Sekretaris merupakan jabatan eselon II b.
- 2) Kepala bagian merupakan jabatan eselon III b.
- 3) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV a.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Sekretaris, kepala bagian dan kepala sub bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber pembiayaan sekretariat dewan pengurus KORPRI Provinsi berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi riau.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- 1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan Gubernur Riau nomor 46 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat dewan pengurus provinsi korps pegawai republic Indonesia provinsi riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- 2) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut dan peraturan Gubernur.
- 3) Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 5 Juli 2010

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M RUSLI ZAINAL

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 6 Juli 2010

SEKREARIS DAERAH PROVINSI RIAU


ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 19530305 197306 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010 NOMOR : 3

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 JULI 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL